PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI KIBAID MAKALE

NOMOR :287/Ikn.01/III/HM.01/06/2026
NOMOR : 315/STTK-IA/VI/2026

TENTANG
TENTANG PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Dalam rangka pengembangan kegiatan antara kedua belah pihak, maka dibuat Perjanjian Kerja Sama antara :

1. **Delsylia Tresnawaty Ufi, M.Si** : Dekan Fakultan Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Kristen Negeri Kupang, yang berkedudukan di Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang selanjutnya dalam perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;** dan
2. **Dr. Wilayanto, M.Th.** : Ketua Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale yang berkedudukan di Jl. Buisun No.4, Kel, Buntu Burake, Makale, Kabupaten. Tana Toraja, Sulawesi Selatan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

a. bahwa Pihak Pertama adalah **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang** yang bergerak dalam bidang pendidikan Kristen;

Dipindai dengan CamScanner

b. bahwa Pihak Kedua **Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale** yang bergerak dalam bidang pendidikan Kristen;
c. bahwa Para Pihak saling mendukung untuk melaksanakan Pengembangan Kegiatan Akademis

Para Pihak bersepakat untuk membentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut dengan "Perjanjian" dengan ketentuan berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberi dasar dalam memanfaatkan kemampuan masing-masing PIHAK untuk melaksanakan ruang lingkup kerja sama sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale;
2. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi di lingkup Institut Agama Kristen Negeri Kupang dan Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

PIHAK PERTAMA berhak memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA untuk seluruh kegiatan Penelitian, Publikasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan Penelitian, Publikasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia kepada PIHAK KEDUA, paling lambar 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Perjanjian ini dilaksanakan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang;

(2) Pelaksanaan dari Perjanjian ini dicatatkan dalam berita acara atau *Implementation Arrangement* (IA).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini dibebankan masing-masing pihak dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 6;

(2) Apabila Perjanjian ini berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

(1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;

(2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen
Institut Agama Kristen Negeri Kupang
Jalan Tajoin Tuan, Sungkaen, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang
U.p. : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen
Telepon : (0380)824911
E-mail : staknkupang@kemenag.go.id

PIHAK KEDUA :
Sekolah Tinggi Teologi Kibaid Makale
Jl. Buisun No.4, Kel, Buntu Burake, Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan
Telepon : 0423-22473
E-mail : sttkibaidm@gmail.com

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Juni dua ribu dua puluh enam (29-06-2026) dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA, **Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen** **Institut Agama Kristen Negeri Kupang**	**PIHAK KEDUA,** **Ketua** **Sekolah Tinggi Teologi Kibaid**
Delsylia Tresnawaty Ufi, M.Si	**Dr. Wilayanto, M.Th.**

Dipindai dengan CamScanner